

Inventori dan pemetaan informasi guna lahan



Dalam penetapan program informasi guna lahan, perlu ditetapkan

- ✿ Skala
- ✿ Unit perencanaan
- ✿ Sistem klasifikasi yang digunakan

Akuisisi (memperoleh) data guna lahan

- ✿ Melakukan survey baseline dari land use eksisting
→ cek perubahannya
- ✿ Monitoring dan updating secara teratur

Akuisisi (memperoleh) data guna lahan

- ✿ Data dapat diperoleh dengan foto udara atau citra satelit dengan dengan peninjauan ke lapangan untuk “ground truthing”

Field
inspection

Cadastral file
interpretation

Classification
of remotely
sensed data

Building permit
and subdivision
recording

Field inspection

- Survey langsung :
- berkendaraan atau jalan kaki
- Melihat kegunaan secara fisik → catat pada peta dasar
- Bantuan komputer → GPS (global positioning system)
- Kondisi bangunan dapat diamati

Cadastral file interpretation

- Diperoleh dari file kepemilikan lahan (pajak)
- Pajak : luas, zoning, jenis, kondisi khusus
- Masalah : data out of date
- Masalah: kode klasifikasi pajak berbeda dengan kode perencanaan

Classification of remotely sensed data

- Foto udara → bangunan
- Citra satelit → non urban, atau yang lebih homogen
- Lebih efektif bila digabungkan dengan peninjauan ke lapang dan data kadastral

Building permit and subdivision recording

- Ada kesempatan untuk mengumpulkan data guna lahan dari pemerintahan lokal yang dikelola secara teratur
- Persyaratan legal utk mendptk izin mendirikan bangunan sebelum membangun
- Sub bag perizinan → inisiasi konversi lahan, dari pedesaan ke pemukiman (urban)